



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar Prosedur Pelayanan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, serta dengan mempertimbangkan bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan negara telah diatur dengan ketentuan lain, maka perlu dilakukan pengaturan kembali Standar Prosedur Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Rakyat di Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 194);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kehutanan adalah Sistem Pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Hak yang selanjutnya disebut Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada diluar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau bukti penguasaan tanah lainnya.
9. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok.
10. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
11. Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi Batang
12. Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari KB dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.
13. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat P2SKSKB adalah pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.

14. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat P2SKAU adalah Pegawai yang bekerja di bidang kehutanan maupun Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKAU.
15. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
16. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SKSKB-KR adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu pacakan yang diangkut secara langsung dari hutan hak atau hutan rakyat.
17. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan untuk jenis - jenis kayu tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
18. Dokumen Langsiran adalah dokumen angkutan antara dari titik - titik pengumpulan kayu di kebun/lahan masyarakat ke lokasi pemuatan angkutan utama dan bukan ke tujuan akhir pengangkutan.
19. Nota Penjualan adalah Nota penjual kayu yang diterbitkan oleh pemilik kayu atau dapat berupa kuitansi bermaterai cukup yang berlaku umum di masyarakat.
20. Daftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat DKB adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB/SKAU.
21. Daftar Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat DKO adalah dokumen yang memuat identitas kayu olahan atau kayu pacakan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKAU/FA-KO.
22. Berita Acara Perubahan Bentuk Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat BAPBKB adalah Berita Acara yang dibuat untuk kayu bulat yang telah mengalami perubahan bentuk menjadi kayu olahan rakyat atau kayu pacakan yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB.
23. Industri Primer adalah Industri yang mengolah kayu bulat atau kayu pacakan menjadi barang setengah jadi.
24. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten.
25. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan yang selanjutnya disingkat IPKRK adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan hak/lahan yang dimiliki/dikuasai masyarakat dengan sistem kerjasama/kemitraan.
26. Izin Perorangan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan hak/lahan yang dimiliki/dikuasai masyarakat dengan sistem perorangan.

27. Izin Penebangan Kayu Rakyat adalah izin yang dipegang oleh Badan Usaha berupa IPKRK atau Perorangan berupa IPKR.
28. Rekomendasi Penerbitan Dokumen adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ditujukan kepada P2SKSKB/P2SKAU sebagai dasar penerbitan dokumen angkutan untuk hasil hutan kayu penggunaan khusus.
29. Pelayanan Langsung adalah Pelayanan Dokumen Surat Angkutan SKSKB-KR/SKAU tanpa adanya izin penebangan bagi pemilik kayu untuk penggunaan khusus setelah mendapat Rekomendasi Penerbitan Dokumen dari Kepala Dinas.

Pasal 2

Standar prosedur pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan sebagai acuan semua pihak yang terkait dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

JENIS – JENIS DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT

Pasal 3

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu rakyat wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- (2) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu pada hutan rakyat di setiap segmen kegiatan terdiri dari :
 - a. Izin Penebangan Kayu Rakyat;
 - b. Rekomendasi penerbitan dokumen;
 - c. Dokumen Langsiran;
 - d. SKAU;
 - e. SKSKB-KR;
 - f. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
 - g. Nota Penjualan atau kuitansi bermaterai cukup.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penerbitan hasil hutan kayu untuk penggunaan khusus yang terdiri dari :
 - a. Kayu olahan rakyat untuk pemakaian sendiri;
 - b. Kayu olahan rakyat untuk rumah ibadah;
 - c. Kayu olahan rakyat untuk kegiatan sosial.

- (2) Dokumen Langsiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh pemilik izin penebangan kayu rakyat dan diketahui oleh P2SKSKB atau P2SKAU, dipergunakan dalam pengangkutan antara dari titik – titik pengumpulan kayu di kebun/lahan masyarakat ke lokasi pemuatan angkutan utama dan bukan ke tujuan akhir pengangkutan.
- (3) Dokumen SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan khusus untuk jenis-jenis kayu tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dokumen SKSKB-KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan untuk semua jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis SKAU sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dokumen FA-KO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diterbitkan oleh Penerbit FA-KO pada perusahaan Industri Primer dan Tempat Penampungan Terdaftar mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk Pengangkutan kayu dari Industri Primer dan Tempat Penampungan Terdaftar.
- (6) Nota Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diterbitkan oleh pemilik kayu dan digunakan untuk jenis – jenis kayu tertentu dari hutan rakyat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk pengangkutan kayu dari TPT atau Industri Primer ke Pengguna akhir.
- (7) Dalam hal pemilik kayu untuk jenis kayu yang pengangkutannya menggunakan Nota menginginkan menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka dapat menggunakan dokumen SKAU dengan melampirkan Nota atau kuitansi penjualan bermaterai cukup dan proses penerbitannya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang merupakan dokumen angkutan kayu hanya dapat dipakai dalam satu kali pengangkutan, satu tujuan, satu alat angkut dan satu pemilik.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASILHUTAN

Pasal 5

Persyaratan dan mekanisme izin penebangan kayu rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Syarat Penerbitan SKSKB-KR :
 - a. memiliki izin penebangan kayu rakyat atau rekomendasi penerbitan;
 - b. memiliki daftar persediaan/stock kayu bulat dalam areal perizinannya (khusus untuk pemilik izin) dengan blanko *model DKR. 1*;
 - c. memiliki Daftar Kayu Bulat (DKB) dengan blanko *model DKR. 2*; dan
 - d. memiliki Berita Acara Perubahan Bentuk Kayu Bulat (khusus untuk

- (2) Prosedur Penerbitan dokumen SKSKB-KR diatur sebagai berikut :
- a. pemilik kayu mengajukan permohonan penerbitan SKSKB-KR kepada P2SKSKB dengan tembusan Kepala Dinas dengan menggunakan blanko *model DKR. 4*;
 - b. permohonan penerbitan dokumen SKSKB-KR sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. P2SKSKB melakukan pemeriksaan administrasi dengan mengisi ceklis kelengkapan administrasi dengan blanko *model DKR. 5*;
 - d. apabila persyaratan administrasi terpenuhi P2SKSKB melakukan pemeriksaan fisik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu dengan blanko *model DKR. 6*;
 - e. berdasarkan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud huruf d, apabila dinyatakan benar, maka P2SKSKB mengesahkan DKB dan menerbitkan dokumen SKSKB-KR;
 - f. pada saat penyerahan dokumen SKSKB-KR dari P2SKSKB kepada Pemilik kayu, maka P2SKSKB membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen dengan blanko *model DKR. 7*.

Pasal 7

- (1) Syarat Penerbitan SKAU :
- a. memiliki izin penebangan kayu rakyat atau rekomendasi penerbitan;
 - b. memiliki daftar persediaan/stock kayu bulat dalam areal perizinannya (khusus untu pemilik izin) dengan blanko *model DKR. 1*;
 - c. memiliki Daftar Kayu Bulat (DKB) dengan blanko *model DKR. 2* (khusus untuk pengangkutan kayu bulat);
 - d. memiliki Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan blanko *model DKR. 8* (khusus untuk pengangkutan kayu olahan rakyat/pacakan).
- (2) Prosedur Penerbitan dokumen SKAU diatur sebagai berikut :
- a. pemilik kayu mengajukan permohonan penerbitan SKAU kepada P2SKAU dengan tembusan Kepala Dinas dengan menggunakan blanko *model DKR. 4*;
 - b. permohonan penerbitan dokumen SKAU sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. P2SKAU melakukan pemeriksaan administrasi dengan mengisi ceklis kelengkapan administrasi dengan blanko *model DKR. 5*;
 - d. apabila persyaratan administrasi terpenuhi P2SKAU melakukan pemeriksaan fisik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu dengan blanko *model DKR. 6*;
 - e. berdasarkan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud huruf d, apabila dinyatakan benar, maka P2SKAU mengesahkan DKB atau DKO dan menerbitkan dokumen SKAU;
 - f. pada saat penyerahan dokumen SKAU dari P2SKAU kepada Pemilik kayu, maka P2SKAU membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen dengan blanko *model DKR. 7*.

Pasal 8

Dalam hal Pemilik kayu tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka dapat menggunakan jasa pihak lain.

Pasal 9

- (1) Dalam hal mobil pengangkut utama tidak dapat menjangkau lokasi pemuatan karena kondisi jalan tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan Dokumen Langsiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan blanko *model DKR. 9* untuk pengangkutan dari titik – titik pengumpulan kayu di kebun/lahan masyarakat ke lokasi pemuatan angkutan utama.
- (2) Dokumen Langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemegang Izin dan disahkan oleh P2SKSKB atau P2SKAU dilampiri dengan Izin Penebangan Kayu Rakyat.

Pasal 10

Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) untuk pelayanan langsung, diatur sebagai berikut :

- a. pemilik kayu mengajukan permohonan pelayanan langsung penerbitan dokumen kepada Kepala Dinas yang memuat rencana penggunaan kayu dengan menggunakan blanko *model DKR. 10*;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. .Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan;
 2. Daftar jenis dan ukuran kayu;
 3. Surat Keterangan Kepala Desa tentang kebenaran kepemilikan kayu dan tidak dalam keadaan sengketa;
- c. Kepala Dinas C.q. Kepala Bidang Kehutanan memeriksa kelayakan untuk diberikan pelayanan langsung secara administrasi dan apabila dinyatakan layak menugaskan Polisi Kehutanan setempat untuk melakukan pemeriksaan fisik kayu;
- d. pemeriksaan fisik kayu sebagaimana dimaksud huruf c, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu dengan blanko *model DKR. 6* dan dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- e. berdasarkan pemeriksaan fisik kayu, apabila dinyatakan benar maka Kepala Dinas mengeluarkan Rekomendasi Penerbitan Dokumen;
- f. rekomendasi Penerbitan sebagaimana dimaksud pada huruf e beserta kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud Pada huruf b disampaikan oleh Pemohon kepada P2SKSKB/P2SKAU untuk diterbitkan dokumennya.

Pasal 11

Jenis kayu yang pengangkutannya menggunakan Nota Penjualan atau Kuitansi bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dilampiri daftar jenis dan ukuran kayu serta diketahui oleh Polisi Kehutanan setempat.

Pasal 12

- (1) Permohonan penerbitan SKSKB-KR/SKAU disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemuatan.
- (2) Waktu pemeriksaan fisik kayu paling lama 1 (satu) hari (tergantung jarak dan volume).
- (3) Waktu penerbitan dokumen paling lama 1 (satu) hari (tergantung ketersediaan dokumen).
- (4) Apabila permohonan penerbitan dalam 1 (satu) hari lebih dari 7 (tujuh) permohonan maka P2SKSKB/P2SKAU dapat mengatur/membatasi penerbitan disesuaikan dengan kemampuan P2SKSKB/P2SKAU dalam melakukan pemeriksaan fisik kayu.

Pasal 13

- (1) Kayu yang akan diterbitkan dokumen pengangkutannya baik yang belum maupun yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik tetap dilengkapi dengan Izin Penebangan Kayu Rakyat atau Rekomendasi Penerbitan Dokumen sampai dokumen angkutan terbit.
- (2) Kayu yang dalam proses penerbitan dokumen angkutan dan telah dimuat ke atas alat angkut tidak diperkenankan bergerak sebelum dilengkapi dengan dokumen angkutan kecuali menggunakan dokumen langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (3) Pemeriksaan fisik kayu dapat dilakukan sebelum hari pengangkutan apabila kayu yang akan diangkut telah dipisah pada 1 (satu) tumpukan tersendiri.
- (4) Pada saat pemeriksaan fisik kayu, kayu yang akan diperiksa disusun rapi dan ditumpuk berdasarkan kesamaan panjang kayu dan setiap ujung kayu pada satu sisi dapat dilihat dan diukur.
- (5) Lokasi penerbitan untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat dapat dilakukan dimana saja dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sepanjang telah dilakukan pemeriksaan fisik.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran dalam prosedur pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan adalah apabila pelayanan penerbitan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 12.

Pasal 15

Terhadap P2SKSKB, P2SKAU yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan sanksi berupa pemberhentian jabatan setelah dilakukan teguran lisan dan teguran tertulis.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar Prosedur Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


**Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Mei 2012**

Telah Diperiksa	Paraf
Kadis	
Sekretaris Dinas	
Kabid	
Kasi	

 **BUPATI LUWU UTARA** 

 **ARIFIN JUNAIDI** 

**Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 3 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 18

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2012


TENTANG

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL HUTAN KAYU YANG BERSAL DARI HUTAN RAKYAT
DI KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR BLANKO DALAM PELAYANAN DOKUMEN SURAT ANGKUTAN

1. Daftar Persediaan/Stock Kayu Bulat dalam Areal Perizinan (Model DKR.1)
2. Daftar Kayu Bulat (Model DKR. 2)
3. Berita Acara Perubahan Bentuk Kayu Bulat (Model DKR. 3)
4. Permohonan Penerbitan (Model DKR. 4)
5. Ceklis Kelengkapan Administrasi (Model DKR. 5)
6. Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Model DKR. 6)
7. Berita Acara Penyerahan Dokumen (Model DKR. 7)
8. Daftar Kayu Olahan (Model DKR. 8)
9. Dokumen Langsiran (Model DKR. 9)
10. Permohonan Pelayanan langsung (Model DKR. 10)

 **BUPATI LUWU UTARA**


 **ARIFIN JUNAIDI**

Nama :
 Alamat :
 No. Telp :

**DAFTAR KAYU BULAT RAKYAT
 (DKB-R)**

Nomor :

Provinsi :
 Kabupaten :

No.	No. dan Tgl Izin	Nomor Batang	Kelompok Jenis	Panjang (m)	Diameter (Cm)	Volume (m ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

DKB ini merupakan lampiran SKSKB Nomor Seri DG tanggal 2012

Diperiksa dan disahkan oleh :
 P2SKSKB

Dibuat Oleh :
 Pemilik Kayu

Reg. No.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penerbitan SKSKB

Kepada Yth.

 (Pejabat Penerbit SKSKB)
 di -

T e m p a t

Bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk meneliti dan menerbitkan SKSKB terhadap kayu Kami Berdasarkan DKB Nomor : dan BAPB Nomor : untuk keperluan pengangkutan kayu dengan rincian sebagai berikut :

1	Indah	:		Batang	=	M3
2	Meranti	:		Batang	=	M3
3	Rimba Campuran	:		Batang	=	M3
Jumlah		:		Batang	=	M3

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil hutan tersebut kami nyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah hasil produksi dari Perizinan yang sah
2. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran asal kayu yang dimohonkan Penerbitan SKSKB tersebut.

Demikian permohonan kami atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Yang bermohon,

.....

Tembusan kepada Yth, :

1. Kepala Dinas Hutbun Luwu Utara di Masamba

CEKLIS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENERBITAN DOKUMEN SKSKB/SKAU

A. SKSKB

I. IZIN	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Masa Berlaku	Berlaku <input type="checkbox"/>	Mati <input type="checkbox"/>
II. DAFTAR PERSEDIAAN/STOCK KAYU BULAT	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Blanko	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
2. Persediaan/Stock	Ada <input type="checkbox"/>	Habis <input type="checkbox"/>
III. DAFTAR KAYU BULAT (DKB)	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Blanko	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
2. Kelompok Jenis Berdasarkan Persediaan/Stock	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
IV. BAP PERUBAHAN BENTUK KAYU BULAT	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Blanko	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
2. Kelompok Jenis Berdasarkan DKB	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
Kesimpulan	Memenuhi <input type="checkbox"/>	Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/>

B. SKAU

I. IZIN	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Masa Berlaku	Berlaku <input type="checkbox"/>	Mati <input type="checkbox"/>
II. DAFTAR PERSEDIAAN/STOCK KAYU BULAT	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Blanko	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
2. Persediaan/Stock	Ada <input type="checkbox"/>	Habis <input type="checkbox"/>
III. DAFTAR KAYU BULAT (DKB) *)	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Blanko	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
2. Jenis Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
3. Jenis Berdasarkan Izin	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
IV. DAFTAR KAYU OLAHAN **)	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak Ada <input type="checkbox"/>
1. Blanko	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
2. Jenis Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
3. Jenis Berdasarkan Izin	Sesuai <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/>
Kesimpulan	Memenuhi <input type="checkbox"/>	Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/>

*) Diisi apabila kayu yang akan diangkut adalah kayu bulat

**) Diisi apabila kayu yang akan diangkut adalah kayu olahan/pacakan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK KAYU
Oleh : P2SKSKB/P2SKAU

Nomor :

Pada hari initanggalbulantahun Dua Ribu Dua Belas, kami selaku Petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Nomortanggaltelah melakukan pemeriksaan kayu di tempat pemuatan a.n dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan DKB/BAPB KB/DKO* Nomor : Tanggal, sebagai berikut :

No	Jenis/Kelompok Jenis*	Ukuran Kayu			Jumlah Batang	Volume (M3)
		P	L	T		
Jumlah						

2. Hasil Pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

No	Jenis/Kelompok Jenis*	Ukuran Kayu			Jumlah Batang	Volume (M3)
		P	L	T		
Jumlah						

*) Coret Yang Tidak Perlu

- a. Perbedaan Jumlah Batang = Batang (.....%)
- b. Perbedaan Volume = x 100% =%
- c. Perbedaan Jenis =Jenis (.....%)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesur po

Saksi – saksi20....
P2SKSKB/P2SKAU*

1 1.
 Reg. No.

2

Nama :
 Alamat :
 No. Telp :

**DAFTAR KAYU OLAHAN RAKYAT
 (DKO-R)**

Nomor :

Provinsi :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kayu	Ukuran Kayu			Jml Batang	Volume (m ³)	Keterangan
		P (m)	L (cm)	T (cm)			
							<u>Asal Kayu :</u> <u>Tujuan Penerima :</u> <u>Alamat Bongkar :</u> <u>Jenis Alat Angkut :</u>
Jumlah							

DKO ini merupakan lampiran SKAU Nomor 24- tanggal20....

Mengetahui :
 Penerbit SKAU,

.....,20....
 Pemilik Kayu,

.....
 NIP.

.....

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penerbitan
Surat Angkutan Hasil Hutan Kayu

Kepada Yth.
Kepala Dinas Hutbun
Kab. Luwu Utara
di -
Masamba

Bersama ini kami mohon kepada Bapak rekomendasi penerbitan surat angkutan kayu kami di Desa Sassa Kecamatan Bacbunta yang akan diangkut ke Desa Baku - Baku Kecamatan Malangke Barat. Kayu tersebut berasal dari kebun masyarakat yang akan kami gunakan untuk :

Pemakaian Sendiri/Pembangunan Rumah Ibadah/Kegiatan Sosial *)

adapun Jumlah kayu yang akan kami angkut sebagai berikut :

		:		Batang	=		M3
		:		Batang	=		M3
Jumlah		:		Batang	=		M3

Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan :

1. Bukti Kepemilka/Penguasaan Lahan Asal Kayu
2. Daftar Jenis dan Ukuran Kayu
3. Surat Keterangan Kepala Desa tentang kebenaran kepemilikan kayu dan tidak dalam keadaan sengketa

Demikian permohonan kami atas bantuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Yang bermohon,

.....

**) Coret yang tidak perlu*